



PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2022**



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 025/UNIKI/I/PD/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), maka perlu ditetapkan Panduan Pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
6. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
7. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
8. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana terlampir;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya. sehingga dokumen mutu yang telah kami susun berupa Panduan Pelaksanaan SPMI Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini memuat garis besar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UNIKI.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap sivitas akademika UNIKI agar dapat mengimplementasikan SPMI di lingkungan UNIKI. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada teman-teman sekalian atas peran serta kerjasamanya yang telah membantu dengan sepenuh hati untuk mewujudkan tersusunnya panduan ini. Semoga dengan adanya panduan ini dapat meningkatkan mutu UNIKI secara berkala.

Bireuen, Januari 2022

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup Pelaksanaan SPMI.....	3
BAB II PELAKSANAAN STANDAR SPMI.....	5
A. Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	5
B. Prinsip-Prinsip Penjaminan Mutu Internal	5
C. Implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal	6
BAB III PENUTUP.....	5
Refersi	11

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Sesuai Pasal 50 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Keberadaan SPM Dikti tersebut dikokohkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Selanjutnya Undang-undang (UU) Dikti Pasal 53, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan kegiatan perguruan tinggi secara mandiri dan sistematis untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Dikti) secara berencana dan berkelanjutan. Sebagai tambahan, pelaksanaan SPMI juga bertujuan untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. Oleh karena itu, SPMI wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada pendidikan tinggi juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) berkewajiban untuk melaksanakan SPMI sesuai dengan UU Dikti.



Gambar 1: Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Pelaksanaan SPMI UNIKI terus berjalan dan ditingkatkan sesuai dengan rencana dan target yang diinginkan. SPMI pada UNIKI dilaksanakan dengan prinsip otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan serta terdokumentasi. Selanjutnya, untuk mencapai visi UNIKI dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan, SPMI di UNIKI diimplementasikan dalam sebuah siklus yang terdiri dari 5 (lima) tahap yang disingkat dengan PPEPP yang diselenggarakan oleh UNIKI dan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Pangkalan Data Dikti, yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

Selanjutnya SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Proses SPME dilakukan dengan tahapan EPP sebagai berikut: (1) **Evaluasi (E)** data dan informasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi; (2) **Penetapan (P)** status akreditasi dan peringkat terakreditasi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT; (3) **Pemantauan dan Evaluasi (P)** status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

B. Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Teknik untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan mengimplementasi SPMI secara berencana dan berkelanjutan. Sebagai bukti SPMI dilakukan dengan tepat dan benar adanya penilaian melalui SPME (BAN-PT dan/atau LAM) untuk menentukan kelayakan dan tingkat mutu program studi.

Adapun tujuan khusus SPMI Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) yaitu:

1. Untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi.
2. Untuk memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di UNIKI.
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di UNIKI.
4. Untuk pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi.

C. Ruang Lingkup Pelaksanaan SPMI

Berdasarkan UU Dikti dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa SN Dikti bersifat wajib dan minimal, sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi bersifat wajib dan melampaui SN Dikti. Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi jumlah SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, maupun secara kualitatif, yaitu melebihi substansi atau isi SN Dikti. Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. SN-Dikti dan SN-PT

No	Bidang Sasaran Mutu	Keterangan
	Standar Nasional Pendidikan	
1	Standar Kompetensi Lulusan	SN-Dikti Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
2	Standar isi Pembelajaran	
3	Standar Proses Pembelajaran	
4	Standar Penelitian Pembelajaran	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
7	Standar pengelolaan Pembelajaran	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
	Standar Nasional Penelitian	
9	Standar Hasil Penelitian	

10	Standar Isi Penelitian		
11	Standar Proses Penelitian		
12	Standar Penelitian		
13	Standar		
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
15	Standar pengelolaan Penelitian		
16	Standar Penelitian dan Pembiayaan Penelitian		
	Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat		
17	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat		
18	Standar isi pengabdian kepada masyarakat		
19	Standar proses pengabdian kepada masyarakat		
20	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat		
21	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat		
22	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;		
23	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;		
24	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.		
	Standar Tambahan UNIKI		
25	Standar Visi Misi		SN- PT
26	Standar Tata Pamong		
27	Standar Kemahasiswaan		
28	Standar Sumber Daya Manusia		
29	Standar Pengelolaan Organisasi		
30	Standar Sarana dan Prasarana		
31	Standar Kerja sama		
32	Standar Keuangan		
33	Standar Kesejahteraan		
34	Standar MBKM		

BAB II

PELAKSANAAN STANDAR SPMI

A. Sistem Penjamin Mutu Internal

SPMI adalah lembaga otonom yang ada di setiap Pendidikan Tinggi (PT) tidak terkecuali pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang menjalankan kegiatan tersistem untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, yang dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan visi misi dan tujuan dari universitas dimana SPMI itu berada, tanpa campur tangan dari pihak lain.

SPMI-UNIKI dalam implementasinya dilakukan secara otonomi atau mandiri namaun dalam pelaksanaan disesuaikan dengan patron pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti yakni melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pendendalian dan Peningkatan (PPEPP). SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

B. Prinsip Penjaminan Mutu Internal

Prinsip Penjaminan Mutu Internal UNIKI telah disesuaikan dengan UU pendidikan dan Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang SPM-DIKTI. Adapun yang menjadi prinsip Penjamm Mutu Internal tersebut antara lain adalah:

1. Otonom: SPMI dibentuk atau dikembangkan secara independen dan mandiri oleh UNIKI dan diimplementasi di tingkat universitas.
2. Terstandar: Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Akurasi: keakuratan data yang bersumber pada pangkalan data DIKTI
4. Terencana dan berkelanjutan: PPEPP Standar Dikti merupakan metode penjamin mutu yang diimplimentasikan oleh SPMI yang berupa siklus atau alur proses SPMI dalam mengimplementasikan tujuan SPMI.
5. Terdokumentasi: Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses

Melalui PPEPP Standar Dikti SPMI sebagai salah satu sub bagian dari SPM-Dikti yang memiliki tujuan meningkatkan pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan guna mendapatkan akreditasi. Hal ini ditunjukkan seberapa jauh pendidikan tinggi telah melampaui SN-DIKTI sebagai Standar yang telah ditetapkan. Adapun dokumen SPMI yang tersedia di UNIKI sebagai berikut:

1. Dokumen kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
2. Dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang langkah atau prosedur terkait dengan PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi baik pada Tingkat Unit Pengelolaan Program Studi (UPPS) maupun pada tingkat Perguruan Tinggi (PT).
3. Dokumen standar dalam SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran pataokan dan spesifikasi dan setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi yang mewujudkan visi dan misi sehingga terwujudnya budaya mutu di perguruan tinggi.
4. Dokumen formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi sebagai; (a) sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti); (b) sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti); (c) bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

C. Implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal


Adapun siklus penerapan SPMI di Universitas Kebangsaan Indonesia sebagai berikut:

1. **Tahap Penetapan (P) Standar:** Tahap ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

2. **Tahap Pelaksanaan (P) Standar:** Tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab.
3. **Tahap Evaluasi (E) Standar:** Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab melakukan proses evaluasi terhadap masing-masing standar. Tahap ini dapat dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (**Monev**). Monitoring dilakukan pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit lainnya;
4. **Penjaminan Mutu Internal:** kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh akademik di tingkat fakultas atau program studi dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Pemantauannya dilakukan di sepanjang semester dan survey kepuasan dilakukan di akhir semester. Hasil monev di buat dalam sebuah laporan dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
5. **Audit Mutu Internal (AMI):** dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) terhadap kinerja fakultas, program studi dan unit lainnya baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik.
6. **Tahap Pengendalian (P) Standar:** Kegiatan mengoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar.
7. **Tahap Peningkatan (P) Standar:** . Pada tahap ini, apabila sudah memenuhi standar dapat dilakukan peningkatan standar mutu secara berkala dan berkelanjutan.


Selanjutnya pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dilakukan melalui 2 kegiatan:

1. **Penjaminan Mutu Internal,** dalam hal ini dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan sepanjang semester sedangkan evaluasi dilakukan disetiap akhir semester (**lihat gambar 1**).



Gambar 1. Monev setiap semester

2. Audit Mutu Internal (AMI), dilakukan di setiap tahun yaitu di akhir semester genap atau Bulan Agustus sampai selesai pelaporan dan tindak lanjut pada Bulan Oktober (**lihat gambar 2**).




Gambar 2. Audit Mutu Internal


Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan

praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi.

Selanjutnya alur pelaksanaan SPMI UNIKI dapat dilihat pada bagan berikut:



Adapun tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)



BAB III

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan SPMI ini bertujuan agar implementasi SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dapat dilakukan sesuai dengan SN-Dikti dan SN-PT yang telah ditetapkan. Hasil pelaksanaan SPMI ini juga merupakan acuan yang digunakan untuk penetapan status serta peringkat akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Lembaga Akreditasi mandiri (LAM). Selain itu, data dan informasi hasil pelaksanaan SPMI dijadikan dasar sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan secara rutin setiap di akhir semester dalam rangka untuk menentukan program perbaikan berkelanjutan.

SPMI diimplementasikan pada semua kegiatan yang terdiri dari bidang akademik: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan non-akademik terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Adapun sistem pelaksanaan SPMI di UNIKI dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang akademik tingkat fakultas atau program studi dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Pemantauannya dilakukan di sepanjang semester dan survey kepuasan dilakukan di akhir semester. Hasil monev di buat dalam sebuah laporan dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, Audit Mutu Internal (AMI): dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) terhadap kinerja fakultas, program studi dan unit lainnya baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

Semoga dengan adanya pedoman pelaksanaan SPMI ini dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* internal untuk mengembangkan kegiatan/program dan atau untuk memenuhi/melampaui standar yang telah ditetapkan oleh SN-Dikti dan SN-PT. Kegiatan SPMI akan terlaksana secara baik, bila semua pihak ikut berperan aktif.

Referensi:

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2020.

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, 2022.